

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
No. 002/BOD-REFI/VI/2022
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Direksi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (“Perseroan”)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja Perseroan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (“*Stakeholders*”) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan melalui peningkatan keterbukaan, layanan dan komunikasi secara berkesinambungan kepada seluruh *Stakeholders*;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perusahaan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
4. Surat Keputusan Direksi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 010/BOD-REFI/X/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. **Hanindya Aryoputro** selaku Sekretaris Perusahaan.
- Kedua : Tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *Good Corporate Governance* secara umum.
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.



4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi Perseroan.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, *Management Report, Meeting, Press Conference* dan *Investor Relation Meeting*.
7. Mempersiapkan dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan.
8. Meningkatkan *Company Image* di masyarakat.
9. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
2. Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Juni 2022

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA



Nama : Ira Rakhmawati
Jabatan : Direktur



Nama : Frans Victor Kailola
Jabatan : Direktur